



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yuda Yuliawan, S.H. dan Achmad Affandi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Singomenggolo III No.90 Malang Ganting Gedangan Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2017 selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H, advokat yang beralamat di Jalan Haji Nur Sugihwaras, No.04, Candi Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Sda. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah madliyah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan Putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Sda. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Mei 2017 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 23 Mei 2017, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 Mei 2017, diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 30 Mei 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Sda.. tanggal 30 Mei 2017 Pembanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 30 Mei 2017 dan Terbanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding walaupun Terbanding sudah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Mei 2017, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 5 (lima) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta didalam persidangan mulai dari gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, replik Penggugat/Terbanding, duplik Tergugat/Pembanding, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding serta salinan putusan resmi dari Pengadilan Agama Sidoarjo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, yaitu dalam perkara perceraian, oleh Pengadilan Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan benar, sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, kecuali yang terkait dengan pembebanan kepada Tergugat/Pembanding, akibat perceraian yaitu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan biaya ganti rugi biaya resepsi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya tersendiri sebagaimana di bawah ini;

Dalam masalah alasan perceraian yang disetujui :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, dan alat bukti yang berupa keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan dari materi kesaksian dua orang saksi Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI1 sebagai ayah Penggugat/Terbanding dan SAKSI2 sebagai ibu Penggugat/Terbanding adalah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan alasan gugatan Penggugat/Terbanding maka kesaksian dua orang saksi tersebut sudah memenuhi syarat materiil, maka telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan September tahun 2016 Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumahnya sendiri di Kabupaten Mojokerto, sehingga sampai perkara tersebut diajukan ke Pengadilan sudah kurang lebih selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat/Pembanding yaitu SAKSI3 sebagai ibu Tergugat/Pembanding dan SAKSI4 sebagai saudara Tergugat/Pembanding, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yang memberikan keterangan yang pada intinya bahwa Tergugat/Pembanding tidak disetujui oleh dua orang anaknya kawin dengan Penggugat/Terbanding, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat/ Pembanding memberikan informasi bahwa Tergugat/Pembanding dihadapkan kepada dua kondisi, yaitu satu sisi kalau mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding akan bermusuhan dengan kedua anaknya, bila mempertahankan hubungan baik dengan anaknya harus melepaskan pernikahannya dengan Penggugat/Terbanding, berdasarkan alat bukti P.IV. yang berupa BBM Tergugat/Pembanding yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding memilih mempertahankan anak;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal terbukti antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada komunikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri yang hidup rukun dan harmonis, dan tidak saling menunaikan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak dapat disatukan lagi kedalam satu kehidupan berumah tangga walaupun sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setiap pemeriksaan persidangan, sesuai amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan mediator Nurul Huda, SHI. sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016, dan sudah diupayakan damai oleh Keluarga sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/ AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum "kondisi rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1099, yang mengandung abstrak hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomr 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam masalah pembebanan nafkah iddah dan biaya resepsi :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap pembebanan kepada Tergugat/Pembanding akibat dari perceraian dengan Penggugat/Terbanding yang berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah madliyah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) dan membayar biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding yang isinya menolak alasan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, karena Terbanding mengkatagorikan Pembanding sebagai suami yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan pembebanan nafkah iddah terhadap Pembanding mendasarkan kepada Pasal 41 huruf C Undang-undang No.1 tahun 1974 bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dijadikan dasar untuk menghukum bekas suami membayar nafkah iddah kepada bekas istri yang di dalam perkara a quo adalah Pembanding kepada Terbanding adalah suatu dalil yang tidak tepat, karena dalil tersebut adalah menjadi dasar Pengadilan Agama secara ex officio terhadap pelaksanaan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan kepada bekas suami yang mentalak istrinya untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama istri tidak dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada prinsipnya adalah diberikan kepada bekas istri yang ditalak raj'i, karena dalam talak raj'i selama waktu tunggu (iddah) adalah masih ada hak bekas suami untuk rujuk kembali, dan dalam masa iddah tersebut istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan pria lain, sehingga kewajiban timbal balik dalam masa iddah tersebut, antara hak suami untuk rujuk kepada bekas istri dan hak bekas istri untuk menerima nafkah iddah yang menjadi kewajiban bekas suami, akan tetapi dalam perkara a quo bekas istri telah dijatuhi talak satu ba'in sugthro oleh Pengadilan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bekas suami yang tidak ada lagi hak suami untuk rujuk kembali kepada bekas istri dalam masa iddah, kecuali dengan nikah baru, maka dengan demikian tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberi nafkah iddah kepada bekas istri yang dijatuhi talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan tuntutan nafkah madliyah Penggugat/Terbanding yang telah menetapkan beban kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang membebankan biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan yang telah terjadi kepada Pembanding, karena biaya resepsi pernikahan menurut tradisi adat di daerah Jawa pada umumnya dan Jawa timur khususnya adalah ditanggung oleh pihak perempuan yang menyelenggarakan acara resepsi pernikahan, adapun pihak calon suami memberi bantuan untuk biaya resepsi tersebut yang besarnya bisa memenuhi seluruh biaya anggaran resepsi, bisa juga besarnya hanya memenuhi sebagian kecil dari biaya resepsi yang dianggarkan, dan bantuan itu biasanya sudah diberikan sebelum acara dilaksanakan, sehingga setelah acara resepsi itu selesai dilaksanakan tidak ada lagi perhitungan kurang dan lebihnya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo pihak Pembanding sebelum acara resepsi pernikahan dilaksanakan, telah memberikan bantuan untuk pelaksanaan pernikahan di tempat Terbanding jumlahnya menurut bukti T. 4 adalah Rp. 39.650.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Pembanding telah memenuhi tradisi adat kebiasaan di Jawa khususnya Jawa Timur, dan disisi lain bahwa biaya pernikahan antara Pembanding dan Terbanding, tidak diperjanjikan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut, maka dalam hal yang demikian tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk saling menuntut, sehingga dalam perkara a quo Terbanding tidak dapat menuntut biaya penyelenggaraan resepsi pernikahan kepada pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan pembebanan nafkah iddah dan biaya resepsi kepada Tergugat/Pembanding dinilai salah menerapkan hukum, oleh karena itu harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0404/Pdt.G/2017/PA.Sda. tanggal 04 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1438 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan nafkah madliyah Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding berupa nafkah madliyah sebagaimana amar putusan nomor 3 tersebut di atas;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum., dan H. A. AFANDI ZAINI, SH., S.Ag., MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Juni 2017 Nomor 342/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI'AH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

H.A. AFANDIZAINI, SH.,S.Ag.,MM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SITI ROFI'AH, S.H.

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA,

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)